# BUPATI ACEH SINGKIL

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2002

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANNAHU WA TA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28 bulan Mei tahun 2002, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 85 , Tambahan Lembaran Negara Nnomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Singkil( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3927) ;

5. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

7. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
10. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil No.01/DPRD/2002, tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
18. Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 903/2477/ SJ, Tanggal 05 Desember 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

atikan : Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 903/2477/ SJ, Tgl. 05 Desember 2001, tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

an : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

| | | |
|---|---|---|
| Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002, sejumla | Rp. | 161.313.660.412 |
| yang terdiri dari : | | |
| 1. Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu se | Rp. | 647.472.954 |
| 2. Pos Pendapatan Asli Daerah sebesar | Rp. | 4.264.000.000 |
| 3. Pos Dana Perimbangan sebesar | Rp. | 105.402.187.458 |
| 4. Pos Lain-lain Penerimaan Yang Sah sebesar | Rp. | 51.000.000.000 |

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, sejumlah : Rp. 161.313.660.112
a. Anggaran Belanja Rutin Daerah sebesar Rp. 52.275.082.800
b. Anggaran Belanja Pembangunan Daerah sesesar Rp. 109.038.577.612

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 2.433.606.259
(2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 2.433.606.259

Pasal 4

Penjabaran Lebih Lanjut Pasal 1 dan 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :
a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
b. Lampiran II : Uraian Bagian/Pos/Ayat Pendapatan Daerah;
c. Lampiran III : Susunan Bagian/Pos/ Anggaran Belanja Rutin Daerah
d. Lampiran IV : Susunan Bagian/Pos/ Anggaran Belanja Pembangunan Daerah
e. Lampiran V : Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2002.

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 27 MEI 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

(H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH)

ngkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
la Tanggal 27 Mei 2002 Seri A Nomor 1 Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH